

PEMBERDAYAAN PENGELOLAAN ZIS DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DI LAZISWA MASJID AT TAQWA KOTA CIREBON

Vita Rani, Ajeng Nurmala Sari, Suwi, Ibnu Ubaidillah dan Agus Rohmat Hidayat

Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon (IAI BBC)

Email : Vitarani28@gmail.com, Ajengnurmala13@gmail.com, Suwikartijan@gmail.com, Ibnuubaidillah12345@gmail.com, ghousun99@gmail.com

Koresponden author: Vita Rani

Email: Vitarani28@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2020



Abstrak

Zakat beserta infaq dan shadaqah merupakan tanda terang dari Allah SWT untuk menjamin seorang tidak menderita karena kekurangan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga dapat mensucikannya dari penyakit kemiskinan. Oleh karena itu Badan Amil Zakat masjid At Taqwa Cirebon terus memberikan perlindungan, pembinaan serta pelayanan pada pemberi, penerima dan pengelola zakat untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat, meningkatkan kesejahteraan umat serta meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat berserta infaq dan shadaqah. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk Menganalisis dan meninjau pengelolaan pemberdayaan zis pada LAZISWA di kota Cirebon. Menganalisis dan mengetahui program pemberdayaan masyarakat melalui ziz pada LAZISWA di kota Cirebon. Sedangkan metode penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data berupa survey, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kata Kunci : *Pengelolaan ZIS; Pemberdayaan Ekonomi masyarakat.*

Pendahuluan

Zakat merupakan salah rukun islam yang wajib dilakukan oleh umat islam, infak dan shadaqah adalah perilaku terpuji yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) merupakan instrument pendanaan dari umat islam yang sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan. ZIS dikumpulkan dan didistribusikan karena dimotivasi oleh keyakinan (Iman) bahwa harta yang dimiliki oleh umat islam harus dibersihkan dari unsur non-halal ditumbuhkembangkan dengan ZIS dan meratakan kesejahteraan bagi banyak orang.

Menurut bahasa, kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Dalam Al-Quran dan hadits disebutkan, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS. Al-Baqarah:276); “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (QS. At-Taubah: 103); “Sedekah tidak akan mengurangi harta” (HR. Tirmizi).

Pemberdayaan Pengelolaan ZIS dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Laziswa Masjid At Taqwa Kota Cirebon

Menurut istilah, dalam kitab al-Hawi, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Kata infaq (انفاق) berasal dari kata انك - ي ن نك berarti menjadi miskin, habis perbekalan dan membelanjakan (Munawwir, 2007: 262). Kata ini mengacu secara lebih spesifik kepada harta (materi). Maka dalam kaitannya dengan harta, kata infaq lebih tepat dibanding kata shadaqah. Cakupan kata shadaqah juga lebih luas dari infaq. Maka kata infaq cocok untuk disandingkan dengan kata zakat, dimana zakat bersifat wajib sedangkan infaq bersifat sunnah. Namun demikian menurut Didin Hafiduddin keduanya memiliki makna yang sama, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya (Hafiduddin, 2002: 15).

Sementara Sedangkan sedekah (صدقة) berasal dari kata صدق - ي صدق yang berarti benar. Dalam hal ini benar pengakuan iman seseorang. Kata ini sering dipakai dalam ayat al-Qur'an untuk maksud zakat. Juga dipakai untuk maksud mahar. Cakupan kata ini juga meliputi hal-hal yang bersifat non-materiil, seperti mengucapkan kalimat thayyibah, senyum, hubungan suami istri dan melakukan kegiatan amar ma'fuf nahi munkar (Hafiduddin, 2002: 15). Dengan demikian cakupan shadaqah lebih luas dari pada zakat.

Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, Infak tak mengenal nishab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit (Qs. Ali Imran: 143). Infak boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya. (QS Al-Baqarah:215)

Sedangkan sedekah jika ditinjau dari segi terminology syari'at, pengertian sedekah sama dengan infak termasuk juga ketentuan dan hukumnya. Hanya saja, sedekah memiliki arti luas, tak hanya menyangkut hal uang namun juga yang bersifat non materiil.

Hadits Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil dan melakukan amar ma'fuf nahi munkar adalah sedekah.

Sebagaimana kita yakini bahwa semua rizki dan harta yang diberikan Allah SWT kepada kita adalah amanah yang harus dijaga sekaligus merupakan ujian (Q.S. 8:28). Rizki dan harta bisa menjadikan kita lupa kepada Sang Pencipta dan bisa membuat kita rugi dunia dan akhirat (Q.S. Al-Munafiqun:9). Tetapi rizki dan harta juga bisa menghantarkan kita ke surga jika kita mensyukuri dan membelanjakannya di jalan Allah (Q.S. Ibrahim:7). Salah satu jalan mensyukuri rizki adalah dengan mengeluarkan infak.

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Ali-Baqarah: 261).

Infak adalah suatu kewajiban yang harus tetap dilakukan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan lapang maupun sempit. Allah berfirman: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang, Allah menyukai

Pemberdayaan Pengelolaan ZIS dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Laziswa Masjid At Taqwa Kota Cirebon orang-orang berbuat kebajikan.”(Q.S Ali-Imran 134)

Jika umat Islam sudah melaksanakan kewajiban infak serta dana yang terhimpun dikelola secara baik dan bertanggungjawab, maka banyak persoalan sosial dan keummatan bisa diatasi.

Ada hal menarik yang perlu dikaji dalam penelitian ini yaitu tentang adanya beberapa program Lembaga Zakat dalam memberdayakan ekonomi masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat namun pada kenyataannya walaupun beberapa program telah dilaksanakan masih belum memperoleh hasil yang maksimal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini dapat diambil suatu judul penelitian “*Pemberdayaan Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di LAZISWA Masjid At-Taqwa Kota Cirebon*”.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang ditunjang dengan pendekatan yuridis sosiologis, karena zakat merupakan perbuatan hukum yang dipraktikkan di masyarakat. Dalam kajian sosiologis peneliti menahan diri untuk tidak terlibat pada persoalan yang dihadapinya, namun menerimanya sebagai sebuah kenyataan dan mencoba menganalisisnya (Rahardjo, tth: 17).

Dalam hal ini fakta-fakta yang akan diteliti adalah apa yang telah (deskriptif) dan seharusnya dilakukan (preskriptif) oleh LAZISWA kota Cirebon dalam mewujudkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan. Sumber data dalam penelitian ini adalah : Pengurus LAZISWA, sebagai sumber data primer. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pendistribusian, juga akan dikonfirmasi kepada para mustahiq. Mustahiq zakat produktif yang diambil secara purposif sampling. Dokumen-dokumen mengenai LAZISWA Kota Cirebon serta Kamus dan ensiklopedia sebagai sumber data tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara komunikasi melalui kontak atau hubungan pribadi antara peneliti dengan responden (Adi, 2004: 72). Dalam penelitian ini teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber primer, yaitu para pengurus LAZISWA dan Mustahiq. Wawancara dilakukan secara setengah terstruktur dengan panduan pertanyaan sebagai acuan. Teknik observasi atau pengamatan bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku dalam kenyataan (Adi, 2004: 71). Perilaku dalam kenyataan tidak hanya meliputi perilaku manusia, namun juga termasuk kondisi tempat atau barang yang tidak bernyawa. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber data yang berupa program pendistribusian ZIS. Teknik dokumentasi digunakan untuk menelaah dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan dari sumber-sumber data sekunder dan tersier.

Data-data dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode perbandingan tetap (*constant comparative method*) yang meliputi reduksi data, kategorisasi dan sintesisasi, serta perumusan jawaban (Moleong, 2009). Setelah direduksi, data dikategorisasikan, yaitu

Pemberdayaan Pengelolaan ZIS dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Laziswa Masjid At Taqwa Kota Cirebon dipilah ke dalam bagian yang memiliki kesamaan. Berikutnya adalah sintesisasi, yaitu mengaitkan antara satu kategori data dengan kategori data yang lain sehingga tersusun jalinan yang dapat memberi penjelasan atas permasalahan penelitian. Langkah terakhir adalah penyusunan jawaban, yaitu pernyataan proposisional yang terkait dengan data dan merupakan jawaban atas permasalahan penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari penthashorufan atau pendistribusian ZIS saja, namun juga upaya pengumpulannya. Pertama, karena LAZISWA memang bukan hanya lembaga penyalur ZIS, tetapi juga pengumpul. Kedua, semakin banyak ZIS yang berhasil dikumpulkan, semakin banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya semakin ZIS yang terkumpul, semakin sedikit pula program yang bisa dilaksanakan.

1. Profile Lembaga

LAZISWA (Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf Attaqwa) adalah Unit Kegiatan Masjid (UKM) Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Unit ini didirikan untuk melaksanakan program Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon yang berkaitan dengan penyelenggaraan Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf (ZISWAF) dan pembinaan sosial. LAZISWA beralamatkan di Masjid Raya At-Taqwa dan Islamic Centre Kota Cirebon. Jl. RA. Kartini no. 2 Kota Cirebon. 0231 3384096.

2. Praktek Pengelolaan ZIS

LAZISWA tersebut dalam mengelola dan menghimpun dana zakat mengacu pada lima fungsi manajemen organisasi yaitu perencanaan (planning), pengelompokan (organising), pelaksanaan (activating) evaluasi (evaluating) dan pengawasan (controlling). (Ridwan, 2019)

3. Hasil Pemberdayaan

Dalam penelitian ini ada beberapa program pemberdayaan yang dilakukan lembaga zakat terhadap masyarakat kota Cirebon yang tergolong kaum fakir dan miskin dalam rangka meningkatkan status ekonominya sehingga yang awalnya masyarakat tersebut hanya sebagai mustahiq zakat dengan adanya program pemberdayaan dari lembaga amil zakat dapat berubah statunya menjadi muzakki. Diantara beberapa program pemberdayaan ekonomi dari lembaga zakat yang ada di kota Cirebon. Dibawah ini dijelaskan hasil dan dampak positif dari beberapa program yang dicapai oleh lembaga zakat yang ada di kota Cirebon dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kota Cirebon yaitu sebagai berikut :

a. Bidang Pendidikan

Pemberdayaan zakat pada bidang pendidikan merupakan salah satu program yang dimiliki oleh laziswa kota Cirebon dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat kota Cirebon sehingga dengan meningkatnya SDM masyarakat kota Cirebon berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Program yang telah berjalan di LAZISWA saat ini yaitu :

Pemberdayaan Pengelolaan ZIS dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Laziswa Masjid At Taqwa Kota Cirebon

1. Program Beasiswa Reguler
2. Program 5 Sarjana
3. Sekolah Relawan Laziswa

Adapun syarat untuk mendapatkan program yang dijalankan laziswa memiliki kriteria tidak terlepas dari kaum dhuafa atau fakir miskin yang ingin meraih mimpinya, kemudian akan digunakan untuk kepentingan manusia dan agama.

b. Bidang Ekonomi

Pada bidang ekonomi ini laziswa lebih banyak memfokuskan programnya untuk bantuan pemberdayaan pedagang dan usaha kecil dan menengah (UKM) dari masyarakat yang tergolong dhuafa yang berupa:

1. Bina Ekonomi Umat
2. Zakat fitrah
3. Wakaf Corner
4. Program Fidyah Manfaat
5. Pemberdayaan Usaha Kecil

Dalam bidang ekonomi ini, penerima manfaat dana ZIS dari Laziswa kota Cirebon seperti pedagang kecil yang akan dibina oleh Laziswa dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan hidupnya.

c. Bidang Sosial

Pemberdayaan dana Zis oleh laziswa ini juga dialokasikan pada bidang social yang memberdayakan anak yatim, selain itu laziswa mempunyai proram antara lain:

1. Pendampingan Ibnu sabil dan Muallaf
2. Laziswa peduli bencana
3. Big event Ramadhan
4. Laziswa fair dan dompet fii sabilillah
5. Masjid binaan

Pemberian bantuan ini dimaksudkan sebagai wujud kepedulian agama Islam melalui lembaga zis terhadap orang – orang dhuafa.

d. Bidang Kesehatan

Program kerja laziswa pada bidang kesehatan adalah gerakan penting apabila seorang dhuafa membutuhkan dan memerlukan mobil ambulance maka laziswa bergerak untuk membantu, selain itu laziswa menjalankan program lain seperti :

1. At-taqwa care unit
2. Pendampingan kesehatan
3. Pendampingan BPJS
4. Shodaqoh kesehatan dalam bentuk obat-obatan

Tujuan program ini agar kaum dhuafa segera kembali menjalankan aktifitas sedia kala sehingga dapat meningkatkan produktifitas perekonomiannya.

4. Temuan Penelitian Dalam LAZISWA

Dalam penelitian kualitatif analisis data merupakan tahap yang bermanfaat untuk menelaah data yang telah di peroleh dari beberapa informan yang telah di pilih selama penelitian berlangsung. Selain itu juga berguna untuk menjelaskan dan memastikan

Pemberdayaan Pengelolaan ZIS dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Laziswa Masjid At Taqwa Kota Cirebon

kebenaran temuan penelitian. Analisis data ini telah dilakukan sejak awal dan bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan. Adapun dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa temuan yang dapat menggambarkan proses pengelolaan dalam penghimpunan dana ZIS.

Laziswa harus berusaha semaksimal mungkin mensosialisasikan kesadaran berzakat dan menjangkau penghimpunan dana ziz di wilayah sekitarnya bisa melalui iklan, spanduk, dan aplikasi yang terhubung pada Bank-Bank kerjasama untuk lebih mudah mensosialisasikan dan memudahkan untuk berzakat ke berbagai muzaki baik perorangan, kelompok, lembaga atau perusahaan untuk menghimpun dana zakat yang memang seharusnya dikeluarkan oleh seorang muslim.

Sasaran utama untuk dijadikan muzakki adalah Pegawai Negeri Sipil. Hal ini bisa dimaklumi, karena sebagai lembaga pemerintah (non-struktural) LAZISWA tentu lebih mengutamakan orang-orang yang bekerja pada pemerintahan, yaitu PNS. Seandainya seluruh PNS dapat tertangani sudah bagus.

Kesimpulan

Dari penelitian ini didapat kesimpulan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari pentashorufan atau pendistribusian ZIS saja, namun juga upaya pengumpulannya. karena LAZISWA memang bukan hanya lembaga penyalur ZIS, tetapi juga pengumpul dan semakin banyak ZIS yang berhasil dikumpulkan, semakin banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya semakin ZIS yang terkumpul, semakin sedikit pula program yang bisa dilaksanakan.

LAZISWA tersebut dalam mengelola dan menghimpun dana zakat mengacu pada lima fungsi manajemen organisasi yaitu perencanaan (planning), pengelompokan (organising), pelaksanaan (activating) evaluasi (evaluating) dan pengawasan (controlling).

Dalam penelitian ini ada beberapa program pemberdayaan yang dilakukan lembaga zakat terhadap masyarakat kota Cirebon yang tergolong kaum fakir dan miskin dalam rangka meningkatkan status ekonominya sehingga yang awalnya masyarakat tersebut hanya sebagai mustahiq zakat dengan adanya program pemberdayaan dari lembaga amil zakat dapat berubah statusnya menjadi muzakki, program tersebut dari Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi Bidang Sosial dan Bidang Kesehatan.

Pemberdayaan Pengelolaan ZIS dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Laziswa Masjid At Taqwa Kota Cirebon

Daftar Pustaka

Hafidhuddin, Didin, 2002, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta:Gema Insani.

Moleong, J. Lexy 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. 26, Bandung : Remaja Rosda Karya

Rianto Adi, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit

Ridwan, M. (2019). Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon. Syntax, 4.

Satjipto Rahardjo, tt, Hukum Dan Masyarakat, Bandung : Aksara